



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 284/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta ( Karyawan Toko), tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di **KABUPATEN BARRU** Propinsi Sulawesi Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah indonesia ( gaib ) disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 284/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Tanete Riaja dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah 10/10/2008 tanggal 10 Januari 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Tergugat di Wiringtasi Kabupaten Barru Sulawesi Selatan selama 1 tahun 10 bulan, dan selanjutnya tinggal di alamat orang tua Penggugat di Jayapura Hamadi Rawa 1 selama 1 tahun,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pindah ke alamat expo selama 1 tahun 2 bulan dan terakhir sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita lain (WIL) di Makassar;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 07 Agustus 2013 dimana Penggugat menelpon Tergugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang mana Penggugat mengetahuinya dari telpon adik kandung Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua itu, tetapi adik kandung Tergugat menyatakan kalau Tergugat pernah membawa perempuan itu kerumah, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri yang sah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendidriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selian Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2013 Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat permohonan bantuan pemanggilan sidang melalui Pengadilan Agama Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat, menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sudah pindah ke Kalimantan sedangkan Penggugat tidak sanggup mencari alamat Tergugat tersebut, sehingga oleh Majelis perkara ini digaiapkan;

Bahwa pada sidang tanggal 23 April 2014 Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir i dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor : 284/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 19 Desember 2013 dan 21 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kepala Studio RRI Nusantara V Jayapura, yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Tanete Riaja Nomor 10/10/2008, tanggal 10 Januari 2008 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kaki Lima, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan dengan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Barru pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, namun pada bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat mempunyai selingkuhan di Makassar dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, karena sejak tanggal 7 Agustus 2013, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan adik kandung Tergugat yang di Makassar memberitahukan kepada Penggugat dan saksi melalui telpon dari Makassar bahwa Tergugat sudah menikah di Makassar dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa selama selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali atau berusaha untuk berkumpul kembali bersama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Penggugat sudah cukup berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati atau memberikan pandangan dan saran agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pramuniaga Toko, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu sedang dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa hubungann Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di kampung, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi dari cerita Penggugat, Tergugat telah menikah di Makassar dengan perempuan selingkuhannya, informasi tersebut didapat dari adik iparnya yang di Makassar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, karena sejak tanggal 7 Agustus 2013, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan adik kandung Tergugat yang di Makassar memberitahukan kepada Penggugat dan saksi melalui telpon dari Makassar bahwa Tergugat sudah menikah di Makassar dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa selama selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali atau berusaha untuk kumpul kembali bersama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Penggugat sudah cukup berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati atau memberikan pandangan dan saran agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya : keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita lain (WIL) di Makassar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat; dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya tanggal 07 Agustus 2013 dimana Penggugat menelpon Tergugat menayakan perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang mana Penggugat mengetahuinya dari telepon adik kandung Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua itu, tetapi adik kandung Tergugat menyatakan kalau Tergugat pernah membawa perempuan selingkuhannya itu ke rumah, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri sah Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat ( P ) dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sebagai alat bukti otentik, oleh karena itu Majelis Hakim menjadikan sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dari keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat ( P ) berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah meneliti yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percaian ini;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya sedangkan

Penggugat telah berusaha mencari, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

dan Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان**

Artinya : “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa kedua kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang resmi, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.

M. Tang, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Ismail Suneth, S.Ag dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Wa'ani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 421.000,00

( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)